



PUTUSAN

Nomor ...../Pdt.G/2012/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara pihak-pihak :-----

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS Kabupaten Poso, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, sebagai

**Penggugat** ;-----

----- L A W A N -----

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (kontraktor), tempat tinggal di Kabupaten Poso, sebagai **Tergugat**;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----



-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso di bawah register Nomor ...../Pdt.G/2012/PA.Pso tertanggal 25 September 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 28 September 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 198/24/IX/2003 tanggal 29 September 2003;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Jl. P. Sabang, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso di rumah kediaman orang tua Tergugat selama kurang lebih 5 tahun dan sempat bertempat tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 1 tahun kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, sebagai tempat kediaman bersama terakhir sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;-----  
--
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama **Anak Pertama**, umur 8 tahun, laki-laki, **Anak Kedua**, umur 6 tahun, laki-laki, **Anak Ketiga**, umur 1 tahun 7 bulan, laki-laki. Ketiga anak



tersebut dalam asuhan

Tergugat ;-----

4. Bahwa sejak akhir tahun 2004, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dalam membimbing Penggugat dalam agama, padahal Penggugat sangat membutuhkan hal tersebut dikarenakan Penggugat adalah seorang muallaf, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar disertai dengan pemukulan, dan Tergugat suka berjudi bahkan pada awal tahun 2011 Tergugat pernah dijebloskan ke dalam penjara akibat perjudian;-----

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 8 Juli 2012, yang akibatnya tanggal 9 Juli 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;-----

6. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak



melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;---

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

-----Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik melalui proses mediasi maupun penasihatn di persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam



persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

-----Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dengan alasan masih sayang dan mencintai Penggugat;-----

-----Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;-----

-----Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula, keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;-----

-----Bahwa dalam upaya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/17/V/2003 tanggal 26 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.1);-----
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Poso yang ditandatangani oleh Sekretaris Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Poso Nomor 188.4/189/DIPENDA/2012 tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian tanggal 25 September 2012 (Bukti P.2);-----



-----Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi,  
yaitu :-----

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah  
menerangkan hal-hal sebagai  
berikut :-----

- Bahwa saksi wali yang mengurus pernikahan Penggugat dengan Tergugat,  
karena orang tua Penggugat beragama Kristen Protestan;-----
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat  
dilaksanakan, namun saksi lupa waktu pelaksanaannya;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan  
dari pernikahannya tersebut kedua belah pihak telah dikaruniai 3 (tiga)  
orang anak yang saat ini ketiga anak tersebut diasuh oleh Tergugat;-----
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat  
bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan  
Kayamanya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak  
serumah lagi sejak bulan Juli 2012. Penggugat pergi dari rumah kediaman  
bersama di Kelurahan Kayamanya kembali ke rumah orang tuanya di  
Kelurahan Sayo, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang  
tuanya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sering  
terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan saat terjadi pertengkaran  
Tergugat pernah memukul Penggugat;-----



- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain dan Tergugat suka berjudi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, terjadinya pertengkaran hingga berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah 3 (tiga) kali terjadi. Dua kejadian sebelumnya saksi sanggup untuk merukunkan kedua belah pihak, namun kejadian ketiga kalinya ini, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak;-----
- Bahwa sebagaimana penuturan Penggugat, Tergugat sudah berupaya membujuk Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat sudah enggan untuk rukun kembali dengan Tergugat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat masih rutin memberi nafkah kepada Penggugat, namun Penggugat selalu menolaknya dan menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat;-----

2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Agama Islam telah

menerangkan hal-hal sebagai berikut :

-----

- Bahwa saksi adalah sepupu Tergugat dan mengenal Penggugat sebagai istri Tergugat;-----
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat yang dilangsungkan sekitar tahun 2003 di Poso;-----



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan dari pernikahan tersebut, kedua belah pihak telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Tergugat;---

- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir kedua belah pihak kembali dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012. Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman

bersama;-----

-

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering berjudi dan telah menjalin hubungan intim dengan perempuan lain;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan penuturan Penggugat, ketika terjadi pertengkaran Tergugat beberapa kali memukul Penggugat;-----

- Bahwa akibat sering berjudi, Tergugat pernah ditahan oleh pihak kepolisian;-----

-



- Bahwa selama berpisah, Tergugat berupaya rujuk kembali dengan Penggugat, namun Penggugat sudah enggan rukun kembali dengan Tergugat;-----
- Bahwa selama berpisah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, namun Penggugat menolaknya;-----
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut yang sudah berulang kali terjadi, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan, namun kejadian terakhir ini sudah tidak berhasil dirukunkan karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;-----

-----Bahawa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak hadir pada persidangan tahap pembuktian, sehingga tidak dapat didengar tanggapannya, lalu Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;-----

-----Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----



-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso dan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis oleh karenanya Penggugat mempunyai **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan kedua belah pihak berdasarkan Hukum Islam sebagaimana bukti P.1., oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator **Yusri, S.Ag**, Hakim Pengadilan Agama Poso dan Majelis Hakim juga berusaha memberikan penasihatan di setiap persidangan agar kedua belah pihak berdamai, namun tidak berhasil. Hal ini sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak akhir tahun 2004 disebabkan karena **Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain**, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dalam membimbing Penggugat dalam agama, padahal Penggugat sangat membutuhkan hal tersebut dikarenakan Penggugat adalah seorang muallaf, **Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar disertai dengan pemukulan**, dan **Tergugat suka berjudi**, walaupun telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;--

-----Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, atas nama Penggugat dan Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 28 September 2003, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi



Hukum

Islam;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2., harus pula dinyatakan terbukti bahwa untuk melakukan perceraian, Penggugat telah memperoleh izin cerai dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan telah disempurnakan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar 2 (orang) saksi Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena faktor Tergugat telah menjalin hubungan intim dengan perempuan lain, berjudi, berkata-kata kasar dan melakukan tindak kekerasan berupa pemukulan terhadap Penggugat, sehingga menimbulkan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pada dasarnya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ketentuan Pasal 309 R. Bg., jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak akhir tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, kehidupan rumah tangga kedua belah pihak diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena perilaku



Tergugat sering berjudi dan telah menjalin cinta dengan perempuan lain, Tergugat sering berkata-kata kasar dan sering melakukan tindak kekerasan berupa pemukulan terhadap Penggugat. Hal inilah yang menimbulkan tidak adanya ketenteraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga, sehingga Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012, sehingga kedua belah pihak semakin sulit untuk membina kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terlalaikan dan tidak diindahkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat. Hal ini berarti Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

-----Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran diringi tindak kekerasan berupa pemukulan dan Tergugat sering berjudi serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi isi dan maksud Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 1 (angka 1), 5 huruf (a) dan 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan;-----



-----Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1434 Hijriyah oleh kami, M. TOYEB, S.Ag, selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., dan NIRWANA, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. HAKIMUDDIN, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

HAKIM ANGGOTA II,

NIRWANA, S.HI



PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Poso  
**PANITERA,**  
  
**Drs. H. HAKIMUDDIN**